



## PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-LH/2024/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : H. Syamsunar Rasyid;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 November 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Beringin RT/RW 003/004 Entrop Jayapura Selatan  
Provinsi Papua;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. James Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Hasnah, S.H.,M.H, Para Advokat, pada Kantor Advokat Peradi Dr.James Simanjuntak, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jaya Asri Blok AC Nomor 25 Entrop, Jayapura Selatan Kota Jayapura, domisili elektronik (e-mail): [jamessimanjuntak14@gmail.com](mailto:jamessimanjuntak14@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2023 dan untuk tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya melanggar: Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PID.B-LH/2024/PT JAP tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PID.B-LH/2024/PT JAP tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” melanggar Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID berupa pidana penjara selama 4 Tahun 3 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 12 (dua belas) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8986 AI;
  2. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8825 AI;
  3. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. DS 9760 AE;
  4. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8915 AO;
  5. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8906 J;
  6. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8867 AD;
  7. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 9777 AD;
  8. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. W 8302 PF;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



9. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8834 AI;
10. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8846 JB;
11. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8954 AD;
12. 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311 dikembalikan kepada yang berhak.
13. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy sertipikat hak milik atas nama Eryanto Wibowo nomor 00055 (telah dilegalisir);
14. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 (telah dilegalisir);
15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya seluas  $\pm$  1.650 Ha;
16. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Yotefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;
17. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm$  42.224.840 Ha;
18. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.
19. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor 1078/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1089/SKT-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
21. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor: 1104/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
22. Berita Acara Nomor : 1144/BA-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
23. 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Hutan Wisata Teluk Youtefa tanggal 22 Desember 1981 (telah dilegalisir).
24. 1 (satu) Lembar Peta Pengukuran Tata Batas Taman Wisata Teluk Yautefa Kabupaten Jayapura Luas 1.675 Ha(telah dilegalisir),

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap Tanggal 30 Januari 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman wisata alam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8986 AI;
  2. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8825 AI;
  3. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. DS 9760 AE;
  4. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8915 AO;
  5. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8906 J;
  6. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8867 AD;
  7. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 9777 AD;
  8. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. W 8302 PF;
  9. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8834 AI;
  10. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8846 JB;
  11. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8954 AD;
  12. 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311dikembalikan kepada yang berhak.
13. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy sertifikat hak milik atas nama Eryanto Wibowo nomor 00055 (telah dilegalisir);
14. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 (telah dilegalisir);

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya seluas  $\pm$  1.650 Ha;
  16. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Yotefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;
  17. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm$  42.224.840 Ha;
  18. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.
  19. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor 1078/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;
  20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1089/SKT-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
  21. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor: 1104/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
  22. Berita Acara Nomor : 1144/BA-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
  23. 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Hutan Wisata Teluk Youtefa tanggal 22 Desember 1981 (telah dilegalisir).
  24. 1 (satu) Lembar Peta Pengukuran Tata Batas Taman Wisata Teluk Youtefa Kabupaten Jayapura Luas 1.675 Ha (telah dilegalisir), dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Jap tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap Tanggal 30 Januari 2024;

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum 2/Akta.Pid/2024/PN Jap tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 434/Pid.B/LH/2023/PN Jap Tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 76 aline 5 khususnya dalam pembuktian unsur : “Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman wisata alam” karena dalam pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim tidak cukup membuat pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus perkara ini sebagai suatu perbuatan pidana, yakni tidak cukup mempertimbangkan tentang adanya “*mens rea*” atau “niat jahat” Terdakwa H. Syamsunar Rasyid karena *mens rea* adalah salah satu faktor yang menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak;
- Bahwa para penganut paham Dualistis memisahkan antara kesalahan (*mens rea*) dengan perbuatan pidana (*actus reus*). *Mens rea* merupakan *mental element* sementara *actus reus* merupakan *physical element*. Paham ini didasari dengan asas “*actus non facit reum nisi men sit rea*” yang diartikan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat didalamnya. juga asas yang menyatakan “suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat (*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*)”. Dari dua pengertian tersebut diartikan bahwa *mens rea* sebagai *vicious will* atau *guilty of mind*, yang dapat diterjemahkan sebagai “keinginan jahat” atau “kehendak jahat”;
- Bahwa Doktrin ini mensyaratkan *mens rea* sebagai suatu keharusan dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai sebuah tindak pidana. Niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena merupakan bagian dari tindak pidana. Karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggungjawaban pidana yang didalamnya ada *mental state* atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan sehingga tidak ada pemidanaan bila unsur niat tidak terpenuhi ataupun sebaliknya hanya niat saja yang ada tetapi tidak diwujudkan dengan adanya suatu tindakan (*actus reus*) yang memenuhi klasifikasi rumusan undang-undang. Dalam hukum pidana, “*mens rea* atau niat” dijelaskan sebagai penyebab yang disengaja dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Upaya yang diketahui untuk bertindak dengan cara tertentu yang tidak diijinkan oleh hukum;

- Bahwa Kesengajaan pada dasarnya memiliki 2 (dua) kemampuan yaitu dapat “mengetahui” dan “menghendaki”. Kemampuan “menghendaki” dan “mengetahui” ini dijelaskan dalam Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Menurut Teori Kehendak, inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan rumusan delik yang ada dalam undang-undang. Menurut Teori Pengetahuan kesengajaan diartikan pelaku memiliki pengetahuan atau dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya;
- Bahwa kedua kemampuan itu harus dimiliki untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau tidak. Kemampuan untuk dapat membayangkan ini juga terdapat pada jenis-jenis kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Ketiga jenis kesengajaan ini setidaknya mensyaratkan bahwa Terdakwa harus dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
- Bahwa *mens rea* atau niat jahat ada dalam batin pelaku tindak pidana, dan untuk membuktikan ada atau tidak ada *mens rea* dalam batin Pembanding, paling tidak dapat dibuktikan dengan indikator-indikator atau fakta-fakta yang terjadi sebelum Pembanding melakukan pembunuhan dilokasi yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan **fakta yang terungkap dalam persidangan**, dalam batin Pembanding tidak ada “*mens rea* atau niat jahat” ketika melakukan pembunuhan diatas tanah atau lokasi yang dipermasalahkan dalam perkara ini, yang dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Lokasi yang ditimbun Pembanding adalah diatas tanah milik Pembanding yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Pembanding dengan Hengky Dawir selaku pemilik tanah adat seperti diuraikan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 9 September 2010, yang disaksikan oleh Kepala Suku Hassor, Kepala Suku Meraudje, Kepala Suku Mano, Kepala Suku Haay, diketahui oleh Dewan Adat Tobati Enggros dan disahkan oleh Ondoafi Besar Tobati Enggros dan diketahui oleh Kepala

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP





Kampung Tobati dan Kepala Distrik Jayapura Selatan. Sehingga jual-beli atas tanah objek sengketa antara Pembanding dengan Hengky Dawir dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni dilakukan secara terang-terangan dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Kepala Distrik Jayapura Selatan) dan sampai saat ini tidak ada putusan peradilan perdata yang menyatakan tidak sah jual-beli tanah tersebut (Bukti T-1,T-2,T-3);

- 2) Pembanding tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat dalam melakukan penimbunan dilokasi tersebut karena tanah yang ditimbun telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00055/Tobati, atas nama Eryanto Wibowo, tanggal 30 Agustus 2012 diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dan sampai saat ini tidak ada putusan peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara yang menyatakan SHM Nomor 00055/Tobati atas nama Eryanto tidak sah (Bukti T-6). Tentunya Pembanding memahami bahwa SHM Nomor 00055/Tobati memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna yang mempunyai data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat tersebut, dan dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh bukti lain yang sepadan, oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum;
- 3) Pembanding tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat dalam melakukan penimbunan dilokasi tersebut karena sebelum Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan SHM Nomor 0055, terlebih dahulu Pembanding mengajukan permohonan ijin kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jayapura, untuk diberikan izin penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, dan permohonan Terdakwa tersebut disetujui dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura merekomendasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura, bahwa permohonan penerbitan sertifikat atas nama Syamsunar Rasyid disetujui. Oleh karena penerbitan sertifikat tersebut telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampat Lingkungan Daerah Kota Jayapura, maka Pembanding tidak mempunyai *mens rea* atau niat jahat ketika melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbunan diatas lokasi tersebut karena telah diijinkan oleh pemerintah (Bukti T-4);

- 4) Sebelum Pembanding melakukan penimbunan diatas tanah yang dipermasalahkan, terlebih dahulu Pembanding mengajukan permohonan Kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua agar Pembanding di izinkan untuk melakukan penimbunan atas tanah milik Pembanding tersebut, dan Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penimbunan diatas tanah milik Terdakwa tersebut seluas 40.000. (empat puluh ribu) meter persegi. Oleh karena Pembanding telah mendapat rekomendasi penimbunan seluas 40.000. (empat puluh ribu) meter persegi dari Kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, tentu ketika Pembanding melakukan penimbunan **tidak dapat membayangkan** akan dipermasalahkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua lagi. (Bukti T-8);
- 5) Pembanding tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat dan tidak dapat membayangkan perbuatan penimbunan yang dilakukan Pembanding sebagai perbuatan yang dilarang, karena Tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang ditimbun Pembanding, yang telah dijual kepada pihak lain telah dibangun suatu bangunan Gudang dan untuk membangun bangunan Gudang tersebut telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :664/50/IMB-DTK/2013 tanggal 13 Maret 2013 dari Pemerintah Daerah Kota Jayapura, (Bukti T-7);
- 6) Pembanding tidak mempunyai *mens rea* atau niat jahat dalam melakukan penimbunan dilokasi tersebut karena Pembanding telah mendapat izin dari Kepala Suku Dawir untuk melakukan penimbunan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kepala Suku Dawir atas nama Timotius Dawir tertanggal 31 Mei 2023. (Bukti T-9);
- 7) Pembanding tidak mempunyai *mens rea* atau niat jahat dalam melakukan penimbunan dilokasi tersebut karena Pembanding telah membayar tiap-tiap tahun pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. (Bukti T-10). Semua bukti Terdakwa telah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



dilampirkan dalam pledoi dan bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Saksi-saksi);

- 8) Pembanding tidak dapat membayangkan penimbunan yang dilakukan di lokasi tersebut sebagai suatu perbuatan yang dilarang, karena tanah berbatasan langsung dengan tanah Pembanding yang dipermasalahkan penimbunannya telah dibangun Gudang dan Gereja tapi tidak pernah dipermasalahkan, sehingga Pembanding merasa menimbun diatas tanah tersebut tidak ada masalah, (dilihat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Saksi Ahli Yulius Palita pada sidang di lokasi pada tanggal 10 Januari 2024);
- 9) Pembanding tidak dapat membayangkan penimbunan yang dilakukan dilokasi tersebut sebagai suatu perbuatan yang dilarang karena sepanjang 500 meter kearah Utara batas Kawasan Taman Wisata Alam Yotefa, telah dipenuhi bangunan berupa bangunan 2 (dua) Gereja, kurang lebih 5 Restoran, lebih 100 unit Rumah Penduduk, Kantor PDAM Jayapura, tidak dipermasalahkan. (dilihat oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Saksi Ahli Yulius Palita pada sidang dilokasi pada tanggal 10 Januari 2024);
- Bahwa Jika kontruksi unsur “sengaja” sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan unsur “melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam yotefa”, serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti terurai diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam Yotefa”, telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Pembanding melakukan penimbunan diatas tanah objek sengketa tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat karena telah mendapat ijin dari pemerintah;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim karena pertimbangan Majelis Hakim justru cenderung merupakan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara perdata, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman **halaman 75 alinea 2**, yang menyatakan; “Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebelum Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 tersebut, Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



terlebih dahulu Terdakwa mengajukan permohonan ijin dan telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, (Bukti T- ) dan sebelum melakukan penimbunan diatas tanah tersebut, Terdakwa telah melakukan permohonan dan telah mendapat ijin dari Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua untuk melakukan penimbunan di atas tanah seluas 40.000. (empat puluh ribu) meter persegi, menurut Majelis Hakim, juga tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) tidak bisa dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM), yang berhak mengalihkan fungsi di Kawasan Hutan adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sedangkan Masyarakat Adat dapat mengelola Taman Wisata Alam dengan “penyertaan konservasi” dan tidak diijinkan merubah bentang alam;

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang justru cenderung merupakan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara perdata dengan membuat pertimbangan hukum yang menilai keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Jayapura, padahal terhadap penerbitan SHM Nomor 00055 tersebut belum ada putusan Peradilan Perdata maupun peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 tersebut tidak sah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara yang tersebut telah melampaui wewenangny;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim karena pertimbangan Majelis Hakim justru cenderung merupakan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara perdata, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman **halaman 75 alinea 3** yang menyatakan: “Menimbang, bahwa demikian juga alasan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mendapat ijin Mendirikan Bangunan Nomor 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 di dekat lokasi yang ditimbun tersebut, dan Gudang tersebut telah dijual kepada pihak lain, dan Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Kota Jayapura setiap tahunnya atas tanah tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



alasan membenarkan untuk melakukan penimbunan di Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana pertimbangan diatas”;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan karena Majelis Hakim telah menilai keabsahan Surat ijin Mendirikan Bangunan Nomor 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 di dekat lokasi yang ditimbun dan dibangun Gudang, padahal terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 tersebut belum ada putusan Peradilan Perdata maupun peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa penerbitan Surat ijin Mendirikan Bangunan Nomor 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 tersebut tidak sah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara yang tersebut telah melampaui wewenangnya. Kemudian dengan adanya SHM Nomor 00055, Izin menimbun seluas 40.000 meter persegi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Surat ijin Mendirikan Bangunan Nomor 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 dan Pembanding membayar pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Kota Jayapura setiap tahunnya, menunjukkan bahwa:
  - 1) Penguasaan Pembanding atas lokasi yang ditimbun tidak melanggar ketentuan karena di ijinakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
  - 2) Penguasaan Pembanding atas lokasi yang ditimbun tidak melanggar ketentuan hukum karena pajak Bumi dan Bangunan dibayar ke Pemerintah Kota Jayapura setiap tahunnya;
  - 3) Penguasaan Pembanding atas lokasi yang ditimbun dan lokasi yang berbatasan langsung, kepemilikan Pembanding telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 tanggal 30 November 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 87/PDT/2021/PT.JAP, tanggal 18 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 221/Pdt.G/2020/PN.Jap, tanggal 6 Oktober 2021;
- Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim **halaman 75 alinea 4** yang menyatakan: *“Menimbang, bahwa demikian juga alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan lahan yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa ada bangunan Gereja, tetapi tidak dipermasalahkan, dan sepanjang 500 meter ke arah Utara, berbatasan dengan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa telah dipenuhi dengan bangunan 2 (dua) Gereja,*  
*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



kurang lebih 5 (lima) restaurant, lebih dari 100 rumah penduduk, kantor PDAM Jayapura, masih masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Youtefa, tidak dipermasalahkan KSDA, sehingga telah mengabaikan prinsip *Equality before the law*, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Fakta yang terungkap di persidangan tersebut, haruslah dilakukan Penegakan hukum yang adil dan Penegak Hukum haruslah memproses pihak-pihak yang diduga melakukan perusakan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut”;

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti dikutip diatas, dengan alasan:
  - 1) Sepanjang 500 meter ke arah Utara, berbatasan dengan Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa telah dipenuhi dengan bangunan 2 (dua) Gereja, kurang lebih 5 (lima) restaurant, lebih dari 100 rumah penduduk, kantor PDAM Jayapura, masih masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Youtefa, tidak dipermasalahkan KSDA, menyebabkan Pembanding tidak dapat membayangkan penimbunan yang dilakukan sebagai suatu perbuatan yang dilarang;
  - 2) Bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kota Jayapura juga telah membuat badan Jalan Tobati yang menuju kearah Jembatan Merah dan juga membuat badan jalan Ring Road Abepura serta sepanjang 500 meter kearah Utara batas Kawasan Taman Wisata Alam Yotefa, telah dipenuhi bangunan berupa bangunan 2 (dua) Gereja, kurang lebih 5 Restoran, lebih 100 unit Rumah Penduduk, Kantor PDAM Jayapura tidak dipermasalahkan seperti dalam perkara ini membuktikan bahwa *de facto* Pemerintah Kota Jayapura telah merubah peruntukan taman wisata alam menjadi Areal Penggunaan Lain, yang telah memacu pertumbuhan ekonomi Masyarakat dengan dibangunnya destinasi wisata dan restoran disepanjang poros jalan menuju Jembatan Merah dan perubahan peruntukan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



- 3) Pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat tanah Pembanding bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 38 ayat (2) yang memberikan pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat yang ada di Papua yang kemudian di jabarkan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maka lokasi yang telah dilepaskan kepada Pembanding Syamsunar Rasyid merupakan Hak Ulayat Suku Dawir di mana Kepala Sukunya yaitu Hengky Dawir sebagai Kepala Suku Dawir yang disaksikan oleh Para Kepala Suku dan Ondoafi Tobati Enggros sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilikan Hak Atas Tanah tanggal 14 April 2009 dan Kepala Suku Dawir yaitu Hengky Dawir telah memberikan persetujuan untuk melakukan penimbunan sesuai dengan Surat Pernyataan Kegiatan atas Tanah Adat Suku Dawir pada tanggal 18 Januari 2011, dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang di jabarkan dalam Peraturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 135 / JB / V / 2011, Pembanding mendaftarkan kepemilikan tanah sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli No.135/JB/V/2011 dan memohon Penerbitan Sertifikat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura dan terhadap permohonan tersebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura hanya menyetujui luas tanah 8.600 m2 dalam Sertifikat Hak Milik No.00055 Desa/kel Tobati dengan Surat Ukur tanggal 15 September 2011 No.12 / Tobati / 2011 atas nama ERYANTO WIBOWO dari luas tanah 10.000 m2 yang ada dalam Akta Jual Beli No.135/JB/V/2011;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Pemegang Hak, Pemegang Pengelolaan dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/atau memelihara tanah yang di milikinya “. Dan Pembanding selaku pemilik atas tanah seluas 8.600 m2 yang terletak di Jalan

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*





Baru Pantai Hamadi Kampung Tobati Kota Jayapura dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 dengan Surat Ukur tanggal 15 September 2011 No.12/Tobati/2011 atas nama ERYANTO WIBOWO mempunyai hak untuk mengelola, memperoleh manfaat dan hasil pemanfaatan tanah tersebut, karena sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar mengharuskan pemilik tanah untuk mengelola, memelihara dan mengusahakan agar tanah tersebut tidak dikualifisir sebagai tanah terlantar yang dapat di cabut haknya. dan berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka Pembanding sebagai Pemegang Hak Atas tanah, diberi hak dan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan, mengelola dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria maka Pembanding atas ijin dari pemerintah mempunyai dasar hukum untuk melakukan Penimbunan diatas tanah a quo pada tanggal 11 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian memori banding diatas, maka Pembanding berpendapat perbuatan Pembanding H.SYAMSUNAR RASYID tidak mempunyai *mens rea* atau niat jahat seperti dimaksud pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya, Oleh karenanya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Januari 2024 No. 343/Pid. Sus-LH/2023/ PN.Jap dan selanjutnya Mengadili Sendiri, menyatakan melepaskan terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*) dan memulihkan nama baiknya sesuai harkat dan martabatnya, dan barang bukti berupa truk dan excavator haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana 3 (tiga) tahun 6 enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negegi Jayapura terhadap Terdakwa dengan alasan:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



- Putusan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat adat di tiga kampung yakni Tobati, Enggros dan Nafri, karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penimbunan di lokasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut dengan mengabaikan fungsi dan manfaat Hutan Mangrove, serta mengabaikan papan informasi yang terpasang, dengan alasan sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik yang memiliki kekuasaan penuh atas pemanfaatan dan/atau penggunaan tanah yang ada di atasnya, mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove seperti hilangnya tempat pemijahan, pembesaran, dan tempat berlindung biota laut, hilangnya pelindung garis pantai, tidak mampu mencegah intrusi air laut, hilangnya habitat satwa liar, terganggunya fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan wilayah sekitar serta hilangnya sumber bahan makanan untuk masyarakat adat;
- Putusan Majelis Hakim tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan lingkungan yakni prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, tetapi harus dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, yang memenuhi kebutuhan hidup, sosial dan ekonomi masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi mendatang. Pembangunan haruslah memperhatikan kualitas hidup manusia pada masa kini dan masa depan secara berkelanjutan;
- Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan prinsip penegakan hukum lingkungan hidup *In Dubio Pro Natura*, pada pokoknya Hakim haruslah pro kepada lingkungan, dan karena secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa telah ditimbun oleh Terdakwa seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas timbulnya kerusakan Hutan Mangrove tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa menurut L. J Apeldorn dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het Nederlandserecht*" tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil. Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



pidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera/pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*) baik bagi diri terdakwa dan masyarakat atau biasa disebut dengan “prevensi umum” (*generale preventie*);

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum meminta Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi Jayapura/ berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta perbuatan Terdakwa yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah melakukan penimbunan lahan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada seorang terdakwa telah terpenuhi, namun **unsur kesalahan** yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan yang didakwakan belum cukup dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal doktrin/ asas “*geen straff zonder schuld*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini di negara-negara yang menganut sistem *common law* dikenal dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya suatu perbuatan tidak menjadikan pelaku bersalah kecuali disertai sikap batin yang salah’

Menimbang, bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan ini diakomodir di dalam Yurisprudensi dan Perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 191 ayat 2 KUHP yaitu meski perbuatan yang didakwakan terpenuhi tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena misalnya ada alasan pembeda atau pemaaf maka Pengadilan akan memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolgning*) sedangkan di negara penganut sistem *common law* yang tidak mengenal pemisahan yang demikian, dalam hal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



perbuatannya terpenuhi tetapi tidak ada kesalahan karena misalnya tidak ada *mens rea* maka akan diputus bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam Pembelaan (*pleidoi*) meupun di dalam Memori Bandingnya bersikukuh tidak mempunyai kesalahan atas perbuatan melakukan penimbunan tersebut dengan alasan-alasan tersebut di atas yang pada pokoknya:

- Bahwa lahan yang ditimbun Terdakwa seluas 20.000 m2 adalah tanah miliknya yang dibeli dari Hengky Dawir, Kepala Suku Dawir, sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 9 September 2010 yang sekarang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 tanggal 30 November 2022, di mana sebagian lahan tersebut telah dijual kepada pihak ketiga untuk dijadikan gudang, yang untuk membangunnya telah memperoleh IMB 664/50/IMB-DTK/2013, tanggal 13 Maret 2013 dari Pemerintah Kota Jayapura;
- Bahwa lahan yang ditimbun Terdakwa seluas 1 Ha yang berada disamping tanah tersebut adalah lahan milik Terdakwa yang telah bersertikat dan Terdakwa telah mendapat ijin dari Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua untuk melakukan penimbunan di atas tanah seluas 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi;
- Bahwa disebelah tanah yang ditimbun Terdakwa telah berdiri bangunan Gereja yang tidak dipermasalahkan KSDA dan sepanjang 500 meter ke arah Utara, berbatasan dengan Kawasan Taman Wisata Alam Youtefa telah dipenuhi dengan bangunan restoran, rumah-rumah penduduk, Kantor PDAM Jayapura, yang semuanya masuk dalam Kawasan Taman Wisata Alam Youtefa, tidak dipermasalahkan KSDA, sehingga telah mengabaikan prinsip *Equality before the law*;

Menimbang, bahwa persoalan hukum mengenai ada/ atau tidaknya kesalahan Terdakwa yang harus diputuskan adalah apakah Terdakwa benar-benar tidak mengetahui perbuatan penimbunan di atas lahan miliknya sendiri adalah melawan hukum yang dipertimbangkan berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan mengungkapkan lahan yang ditimbun oleh Terdakwa menggunakan material karang mencapai luas 1,10 Hektar yang sebagian adalah tanaman bakau (mangrove)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penimbunan tersebut adalah untuk membangun perumahan dan tempat ibadah sedangkan alasan Terdakwa melakukan penimbunan adalah karena lahan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa benar telah ada restoran, rumah ibadah, Kantor PDAM, dan rumah-rumah penduduk;
- Bahwa lahan yang dilakukan penimbunan tersebut meskipun diakui sebagai milik Terdakwa akan tetapi belum bersertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat menurut Hukum Pertanahan (UU No.5 Tahun 1960/ UUPA) beserta Peraturan Pelaksanaannya pemilik tanah tidak serta berhak bebas untuk melakukan perbuatan terhadap tanah miliknya, melainkan ada hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang mengatur bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tidak boleh bertentangan dengan peruntukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, pemanfaatannya wajib memperhatikan kepentingan umum, lahan harus dipelihara dan tidak boleh ditelantarkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa sebagai seorang wiraswasta dipandang tahu bahwa pemilik hak atas tanah tidak bebas se bebas-bebasnya memanfaatkan lahan miliknya karena ada aturan hukum yang mengaturnya, hal mana dapat dibuktikan antara lain dengan fakta bahwa Terdakwa pernah mengurus Ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk lahan yang dijadikan gudang yang telah dijualnya, pernah mengurus ijin ke Kantor KSDA, maupun bukti keterangan Terdakwa bahwa ia tahu tanah miik tidak boleh dibiarkan atau ditelantarkan, yang membuktikan bahwa Terdakwa tahu Terdakwa tidak bebas sesuka hatinya memanfaatkan tanah miliknya meskipun tanah itu tanah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasanTerdakwa melakukan penimbunan terhadap lahan miliknya karena tanah tersebut adalah tanah miliknya yang telah bersertifikat tidak beralasan hukum dan bukan alasan pembenar menurut hukum, sehingga unsur kesengajaan dan melawan hukum atas perbuatannya menimbun lahan konservasi terpenuhi;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak mengadili perkara sah/tidaknya sertifikat-sertifikat tanah di lahan Konservasi, karena yang diadili dalam perkara ini adalah dakwaan apakah Terdakwa **dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman wisata alam**, sehingga tidak peduli pemegang hak atas tanah apapun, baik itu hak milik, HGU atau hak pengelolaan, hak penyertaan adat yang dengan sengaja melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatannya, maka pemegang hak itulah yang diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa mengetahui tanah yang dimilikinya tersebut berada di Kawasan Konservasi TWA yang dilindungi, mengingat fakta bahwa di kawasan tersebut telah berdiri restoran, rumah ibadah, Kantor PDAM dan rumah-rumah penduduk yang menurut Terdakwa tidak dipermasalahkan keberadaannya, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan restoran, rumah ibadah, kantor PDAM maupun rumah-rumah penduduk yang masuk dalam kawasan Konservasi tidak dapat diasumsikan oleh Terdakwa sebagai tidak berijin atau diasumsikan mereka bebas mendirikan bangunan-bangunan tanpa perlu ijin, karena hal itu belum dibuktikan dalam perkara ini ;
- Bahwa lagi pula perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda yaitu membangun perumahan dengan melakukan penimbunan menggunakan tanah karang seluas 1 Ha di lahan yang berupa bakau yang Terdakwa tahu akan menghilangkan fungsi atau merusak tanaman bakau (mangrove);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan penimbunan lahan pada tanaman bakau untuk tujuan pendirian perumahan, sedangkan Terdakwa pernah mengusahakan surat ijin untuk IMB, surat ijin ke KSDA untuk pengurusan sertifikat SHM, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa mengetahui lahan milik Terdakwa tersebut berada di kawasan Konservasi yang untuk pemanfaatan dengan melakukan penimbunan diluar fungsinya harus memerlukan ijin;

Menimbang, bahwa apakah benar keberadaan bangunan-bangunan lain di kawasan tersebut ada ijin atau tidak dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan Tinggi berpendapat menurut hukum ada/ atau tidaknya kesalahan pihak lain tidaklah menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah bangunan-bangunan lain di kawasan tersebut tidak berijin dan harus ditindak sesuai yang dilakukan terhadap

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



Terdakwa adalah tugas dan kewenangan penyidik dan Aparat Penegak Hukum, bukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa perkara ini, dengan demikian alasan tidak ada persamaan perlakuan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa dalam *Pleidoi* dan Memori Bandingnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang harus dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah persoalan apakah benar Terdakwa telah mendapat ijin untuk melakukan penimbunan tersebut? Apabila benar Terdakwa telah memperoleh ijin dari Pihak yang berwenang maka adanya ijin tersebut merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum sehingga Terdakwa dapat diputus lepas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di muka persidangan mengajukan bukti T-8 yaitu Surat dari Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua yang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk melakukan penimbunan lahan seluas 4.000.000 m<sup>2</sup> atau seluas 4 Ha;
- Bahwa Ahli yang bernama Yulius Palita, S.Hut, Kepala Bidang Teknis KSDA Papua, dibawah sumpah menerangkan bahwa surat rekomendasi tersebut jelas palsu, karena tidak dibuat oleh instansi dan pejabat yang berwenang, hal ini terlihat dari kop surat, penomoran surat serta pejabat yang bertanda tangan pada dokumen dimaksud.
- Bahwa Ahli juga menerangkan terhadap surat sejenis sudah pernah dilakukan pelaporan ke pihak berwajib, tetapi tidak mengetahui tindak lanjutnya;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak membantahnya.
- Bahwa setelah diteliti ternyata surat tersebut ada nomor suratnya tetapi tidak bertanggal, sehingga tidak tahu kapan surat tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa belum memperoleh ijin atau rekomendasi dari Balai KSDA atau instansi manapun untuk melakukan penimbunan lahan karena surat rekomendasi tersebut tidak benar sebagaimana yang dinyatakan Ahli, dan sekalipun surat itu benar dikeluarkan oleh Kantor KSDA, isi suratnya tidak

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*





benar karena telah memberikan rekomendasi penimbunan seluas 40.000 m2 atau seluas 4 hektare yang jauh melebihi luas tanah yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan surat rekomendasi tersebut palsu atau asli yang dipalsukan, Pengadilan tidak perlu menunggu adanya putusan pidana yang menyatakan palsu, melainkan dapat memutuskan dengan alat bukti yang ada maupun penglihatan Hakim sendiri untuk menyatakan surat rekomendasi itu tidak benar isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk melakukan penimbunan lahan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat alasan perbuatan Terdakwa tidak ada unsur *mens rea* atau niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa apakah doktrin *in dubio pro natura* tepat diterapkan dalam perkara pidana, khususnya perkara ini sementara yang dikenal dalam perkara pidana adalah doktrin *in dubio pro reo*;

Menimbang, bahwa doktrin *in dubio pro natura* yaitu jika ada keraguan mengenai terbukti tidaknya suatu perkara maka hakim memutus perkara dengan mengedepankan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan doktrin *in dubio pro reo* yaitu apabila ada keraguan mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa, maka hakim memutuskan yang menguntungkan terdakwa/ membebaskan terdakwa;;

Menimbang, bahwa meskipun asas *in dubio pro natura* dalam perkara pidana pernah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, akan tetapi belum pernah dikuatkan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, karenanya belum dapat diikuti atau dijadikan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa selain itu untuk perkara pidana terbukti perbuatan dan kesalahan terdakwa harus sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat 1 KUHP, yang berbeda dengan sistem pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa karena itu asas *in dubio pro natura* ini memang lebih tepat diterapkan dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP



yang untuk masalah terbukti/ tidaknya gugatan atau terbukti/ tidaknya tuntutan ganti rugi atau terbukti/ tidaknya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian tidak perlu dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada keragu-raguan mengenai pembuktian akan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sekaligus tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum yang tetap menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Tuntutannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan kepada Terdakwa adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam, bukan dakwaan perusakan lingkungan;
  - Bahwa ancaman maksimal pidana perbuatan tersebut adalah 5 tahun, dimana Penuntut Umum telah menuntut mendekati hukuman maksimal sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Pidana selama 3 tahun 6 bulan yang menurut Pengadilan Tinggi harus ditinjau lagi dengan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini;
  - Bahwa penegakan hukum lingkungan di Dunia dan dianut di Indonesia tidaklah mengedepankan penuntutan secara pidana, di mana putusan pidana tidak memungkinkan penghukuman membayar ganti rugi atau pemulihan lingkungan, melainkan lebih mengedepankan jalur penuntutan yang memungkinkan penghukuman pembayaran ganti rugi, denda, atau pemulihan lingkungan; apa artinya hukuman tinggi tetapi lingkungan yang rusak terbiarkan ?
  - Bahwa informasi tentang kawasan yang dilindungi atau ditetapkan sebagai kawasan konservasi khususnya kawasan Taman Wisata Alam berubah-ubah, kurang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun kepada instansi lain yang bersangkutan sehingga masih timbul perdebatan soal adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau munculnya Ijin mendirikan bangunan (IMB) di tanah yang masuk lahan Konservasi;
  - Bahwa keadaan ini jelas menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat termasuk Terdakwa mengenai boleh/ tidaknya
- Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



memiliki hak milik tanah di kawasan tersebut maupun ketidakpastian perlunya ijin/ atau tidak untuk memanfaatkan lahan di kawasan tersebut;

- Bahwa di Kawasan TWA tersebut telah banyak berdiri bangunan-bangunan yang untuk membangunnya dilakukan penimbunan yang tidak diketahui legalitasnya, sehingga timbul kondisi masyarakat atau Terdakwa merasa tidak perlu meminta ijin pengalihan fungsi lahan pada saat melakukan penimbunan;
- Bahwa meskipun ada/ tidaknya kesalahan pihak lain tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, namun dalam perkara ini akan dipakai oleh Pengadilan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa ini dipandang patut dan adil, serta sudah cukup memberikan efek jera dan efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 434/ Pid.B/ LH /2023/PN Jap Tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan besarnya denda tidak dirubah yang selengkapanya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan rutan, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan khusus untuk barang bukti berupa truk-truk dan Excavator harus segera dikembalikan kepada yang berhak;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



Mengingat Pasal Pasal 33 Ayat (3) juncto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 434/ Pid.B/ LH/ 2023/PN Jap Tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUNAR RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman wisata alam" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8986 AI;
    2. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8825 AI;
    3. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. DS 9760 AE;
    4. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8915 AO;
    5. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8906 J;
    6. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8867 AD;
    7. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 9777 AD;
    8. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. W 8302 PF;
    9. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8834 AI;
    10. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8846 JB;
    11. 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning No. Pol. PA 8954 AD;
    12. 1 (satu) Unit Excavator Merek Komatsu Model PC200-8M0 Nomor Serial C10311

**segera dikembalikan kepada yang berhak.**

  - 13. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy sertifikat hak milik atas nama Eryanto Wibowo nomor 00055 (telah dilegalisir);
  - 14. 1 (satu) rangkap berkas fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3835 K/Pdt/2022 (telah dilegalisir);

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya seluas  $\pm$  1.650 Ha;
  16. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Yotefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.675 hektar;
  17. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas  $\pm$  42.224.840 Ha;
  18. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.
  19. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor 1078/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;
  20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 1089/SKT-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
  21. 1 (Satu) lembar Surat Tugas Nomor: 1104/ST-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
  22. Berita Acara Nomor : 1144/BA-91.71.HP.01.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
  23. 3 (tiga) lembar Salinan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Hutan Wisata Teluk Youtefa tanggal 22 Desember 1981 (telah dilegalisir).
  24. 1 (satu) Lembar Peta Pengukuran Tata Batas Taman Wisata Teluk Youtefa Kabupaten Jayapura Luas 1.675 Ha (telah dilegalisir),  
**dilampirkan dalam berkas perkara.**
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh
- Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6 /PID.SUS-LH/2024/PT JAP*



kami Amin Sutikno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H., dan Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

ttd

ARI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1034